

SALINAN.

KUTIPAN dari daftar Surat Keputusan Direktur
Djendral Pendidikan Dasar Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.

No. AX-297/Set-DPT/68.

Djakarta, 9 Agustus 1968.

DIREKTUR DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR DEPARTEMEN P. & K.
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca : 1. Surat Bupati Garut tgl. 28-10-1966 No.001/Pen/1966 tentang permohonan pembukaan ST/STK Negeri di Leles yang inti pengadaannya dididirikan atas pentingnya kader2 teknik.
2. Surat Keputusan sementara Kepala Inspektur Daerah Pendidikan Teknologi Djawa Barat Tgl. 8-11-1966 No.028/SP/IDPT/1966 tentang pembukaan ST/STK di Leles.
3. Penjelasan Direktur CV. Haruman di depan sidang paripurna DPRD-GR Garut tgl. 31-5-1967 mengenai Pembangunan Proyek Tutugan Leles.
4. Laporan khusus Proyek Tutugan Leles oleh anggota Komisi IX Sidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama DPR-GR kepada pimpinan Komisi, berdasarkan surat Tugas Pimpinan DPR-GR. tgl. 29 Djuni 1968. No. D2.03/K/1977/DPR-GR/1968.
5. Memo DPR-GR Komisi IX Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama kepada Direktorat Djendral Anggaran tgl. 9 Djuli 1968 tentang Proyek Tutugan Leles.
6. Progres Report tgl. 15 Djuli 1968 C.V. Haruman sebagai salah satu anggota Badan Pembina STM. Pertanian Leles tentang perkembangan pendidikan di Leles khusus bidang pendidikan Pertanian.

Menimbang bahwa : 1. Sjarat2 yang diperlukan untuk penjielenggaraan Sekolah tersebut, sebagian telah dapat dipenuhi.
2. Sesuai dengan rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Departemen P dan K, khususnya mengenai pendidikan teknologi.
3. Perlu adanya pengarahan dan pengendalian pendidikan insan pembangunan sesuai dengan kerangka haluan Pembinaan Pendidikan Teknologi.
4. Perlu memanfaatkan adanya Proyek Tutugan Leles sebagai suatu kenyataan.

Mengingat : 1. Undang2 Dasar 1945 Bab. XIII Pasal 31 dan 32 tentang Warga-negara mendapatkan pendidikan dan Pengadjaran serta rentjana pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran Nasional.
2. Undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah lanjutan Negeri.
3. Pasal II aturan peralihan UUD. 1945.
4. Surat Keputusan Menteri P. dan K. Republik Indonesia tg 28 Nopember 1967 No. 091/1967 tentang wewenang Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
5. Surat Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Departemen P dan K Republik Indonesia tgl 28 Maret 1968 No. 10/Kep/1968, tentang fungsi, tugas pokok, wewenang dan struktur Organisasi dari Direktorat2 dan Lembaga dalam lingkungan Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
6. Instruksi Presidium Kabinet No.15/Pk/In/E/1967 pasal 4 ayat 6 yang menekankan penyesuaian kebutuhan riil akan tenaga kerja dan diutamakan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi keahlian teknik untuk pembangunan.

Mengingat pula : 1. Risalah ~~xxxxxxxxxxxx~~ pertemuan Direktorat Pendidikan Teknologi dengan C.V.Haruman tgl. 13 Djuli 1968 di Bandung.
2. ~~Risalah~~ Nota Direktorat Pendidikan Teknologi Departemen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Mentjabut Surat keputusan Direktorat Pendidikan Teknologi Departemen P & K R.I. tanggal 9 Nopember 1966. No. 028/sp/IDPT/1966.

K e d u a

: Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 pembuka S.T.M. Negeri di Leles, Garut dengan jurusan :

1. Pertanian.
2. Peternakan.
3. Perkebunan.
4. Kehutanan.
5. Perikanan dan Hasil Laut.

dengan masing2 kelas I. II , III

K e t i g a

: Pengangkatan Kepala Sekolah, guru dan tata usaha akan dilakukan dengan surat Keputusan tersendiri.

Keempat

: Pengadaan alat peralatan untuk/dan ditempatkan pada Sekolah tersebut diatas sesuai dengan standarisasi Direktorat Pendidikan Teknologi, ditanggung sepenuhnya oleh C.V. Haruman.

lima

: Segala penagihan 2 jang bersifat keperdataan, termasuk perdjandjian2 hutang piutang jang menjangkut sekolah tersebut oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau dan C.V. Haruman tetap mendjadi tanggungan C.V. Haruman.

Keenam

: Segala milik dan harta kekayaan Sekolah tersebut mendjadi milik pemerintah c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.

Ketujuh

: Sementara pihak jang berwewenang dan berwadajib dalam melakukan pembinaan Pendidikan Teknologi belum mampu menjedikan fasilitas2 dan biaya penjelenggara sekolah, maka karyawan, tenaga pengadjar maupun biaya penjelenggaraan sekolah sesuai syarat2/standarisasi Negeri, ditanggung/dipenuhi oleh C.V. Haruman.

Kedelapan

: Hal2 lain jang ternyata belum/tidak diatur oleh keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Direktur Djendral Pendidikan Dasar
u.b.

Direktur Pendidikan Teknologi

Tjap dan ttd.

AMIR GONDOKUSUMO
Kol.CAM Nrp. 15212.

Salinan sesuai dengan asli.
Kepala S.T.M. Negeri - Pertanian.



IWA SUMANTRI

Tembusan : Kepada Jth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Dirdjen Anggaran Departemen Keuangan di Djakarta (5 Ex).
4. Thessuri Negara di Djakarta.
5. Kantor Bendahara Negara (K.B.N.) di Djakarta/Bandung.
6. D.P.R.G.R. Komisi G di Djakarta.
7. Direktorat2 Gedung Negara di Djakarta.
8. Biro Pusat Statistik Seksi Statistik Pengadjaran di Djakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai (K.U.P.) di Djakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
11. Bupati Kepala Daerah Garut di Garut.
12. Dinas P.U.T, Daerah Garut Seksi Garut.
13. Perwakilan Departemen P & K di Bandung.
14. Kepala Kantor Daerah Pendidikan Dasar di Bandung.
15. Kepala Inspeksi Pendidikan Teknologi Prop. Jawa-Barat di Bandung.
16. Departemen P & K di Djakarta. (10 Ex).
17. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar di Djakarta. (10 Ex).
18. Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah di Djakarta (2 Ex).
19. Direktorat Pendidikan Urum/Kedjuruan/Kursus2 di Djakarta (2 Ex).
20. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga di Djakarta. (2 ex)
21. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Djakarta. (2 ex).
22. Semua Kepala Dinas pada Direktorat Pendidikan Teknologi di Djakarta.
(a' 2 Ex).
23. Kepala seksi pada sekretariat Dit Dik Tek di Djakarta. (a' 2 Ex).
24. Kepala S.T.M. Negeri di Leles , Garut.
25. Simpanan.-